



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 94/HK.03.2-Kpt/7307/Sek-Kab/IX/2018

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI NOMOR : 01/HK.03.2-Kpt/7307/Sek-Kab/I/2018
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PENGUJI SPP/
PENANDATANGANAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN STAF
PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA 659204 NOMOR SP DIPA-
076.01-2.659204/2018 TANGGAL 07 DESEMBER 2016
PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
TA 2018**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari Sekretaris KPU Kabupaten Sinjai terhadap kinerja dari Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji SPP/ Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Satuan Kerja 659204 Nomor SP DIPA-076.01-2.659204/2018 Tanggal 07 Desember 2016 pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai TA 2018, terdapat Staf Pengelola Keuangan yang tidak efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai staf Pengelola Keuangan sehingga perlu dilakukan penggantian staf pengelola keuangan;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya pada Lajur 2 (dua) angka 6 (enam) Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengganti Staf Pengelola Keuangan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian\ Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

11. Peraturan ...

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
14. Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Tahun Anggaran 2017 Nomor :SP DIPA-076.01-2.659204/2018 tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR : 01/HK.03.2-Kpt/7307/Sek-Kab/I/2018 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PENGUJI SPP/ PENANDATANGANAN SPM, BENDAHARA PENGELOUARAN, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA 659204 NOMOR SP DIPA-076.01-2.659204/2018 TANGGAL 07 DESEMBER 2016 PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TA 2018
- KESATU : Menetapkan Staf Pengelola Keuangan Pengganti Satuan Kerja 659204 Nomor: SP DIPA-076.01-2.659204/2018 tanggal 7 Desember 2016 pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai TA 2018 sebagaimana tercantum pada lajur 2 (dua) angka 6 (enam) ...

(enam) Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Menetapkan masa kerja Staf Pengelola Keuangan Pengganti sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai Bulan September sampai dengan Bulan Desember 2018;
- KETIGA : Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan honorarium sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 ;
- KELIMA : Keputusan ini berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai
pada tanggal :12 September 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

TTD

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

M. HARIS

Kasubag Hukum



Tembusan : disampaikan kepada Yth;

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sul-Sel di Makassar;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai di Sinjai;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sinjai di Sinjai;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR : 94/HK.03.2-Kpt/7307/Sek-Kab/IX/2018 TE NTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR : 01/HK.03.2-Kpt/7307/Sek-Kab/I/2018 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PENGUJI SPP/ PENANDATANGANAN SPM, BENDAHARA PENGELOLAAN, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA 659204 NOMOR SP DIPA-076.01-2.659204/2018 TANGGAL 07 DESEMBER 2016 PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TA 2018

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PENGUJI SPP/ PENADATANGANAN SPM, BENDAHARA PENGELOLAAN, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA 659204 NOMOR: SP DIPA-076.01-2.659204/2018 TANGGAL 7 DESEMBER 2016 PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TA 2018.

NO	NAMA / NIP	JABATAN	TUGAS / KEWENANGAN	HONORARIUM/ BULAN
1	2	3	4	
1.	Drs. M HARIS, M.Pd NIP.196704231992031013	Sekretaris KPU Kab. Sinjai	Kuasa Pengguna Anggaran	
2.	A. M. YASIEN, SH NIP.198310132010121003	Staf Sekretariat KPU Kab. Sinjai	Pejabat Pembuat Komitmen	
3.	IDARIANI, SE NIP. 197309212007012001	Kasubag Keuangan Umum dan logistik Sekretariat KPU Kab. Sinjai	Penguji SPP/ Penandatanganan SPM	
4.	FITRIA MADJID, S.Sos NIP. 198306152007012001	Staf Sekretariat KPU Kab. Sinjai	Bendahara Pengeluaran	
5.	AGUS SALIM, A.Md NIP. 197508212009021002	Staf Sekretariat KPU Kab. Sinjai	Staf Pengelola (Pengantar SPM)	
6.	YEN HARIANTO, SE NIP. 19731125200811005	Staf Sekretariat KPU Kab. Sinjai	Staf Pengelola (Pengantar SPM)	

Ditetapkan di : Sinjai
pada tanggal : 12 September 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

TTD

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SINJAI

Kasubag Hukum

M. HARIS

